



Overcrowded Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Bsiborongborong Sebab Peningkatan Jumlah Pelaku Narkotika

Rendifa Basita Sembiring

Universitas Simalungun Pematangsiantar, Sumatera Utara, Indonesia

Korespondensi email: rendibasitabiring@gmail.com

Abstract. This study discusses the increase in the number of inmates related to the crime of drug abuse and/or illicit trafficking which resulted in overcrowding in the Class IIB Siborongborong Prison. In this regard, it specifically discusses the factors causing the increase in the number of inmates related to the crime of drug abuse and/or illicit trafficking in the Class IIB Siborongborong Prison, the impact of overcrowding in the Class IIB Siborongborong Prison due to the increase in the number of inmates related to the crime of drug abuse and/or illicit trafficking, and solutions to overcome drug abuse and/or illicit trafficking so that overcrowding does not occur in the Class IIB Siborongborong Prison. This research is a holistic normative research, prescriptive analytical in nature, using normative methods, referring to legal norms contained in legislation. Data used as research supplements. This research uses the type of legislative regulatory approach, conceptual approach, and philosophical approach. Deductive qualitative analysis using Classical Economic Theory and Sociological Subcultural Pressure Theory, Legal Effectiveness Theory, and Benefit Theory as analytical tools. The results of the study concluded that there were 3 (three) factors causing the increase in the number of inmates related to the crime of drug abuse and/or illicit trafficking in Class IIB Siborongborong Prison. There were 2 (two) impacts of overcrowding in Class IIB Siborongborong Prison due to the increase in the number of inmates related to the crime of drug abuse and/or illicit trafficking. There were 7 (seven) solutions to overcome drug abuse and/or illicit trafficking so that overcrowding would not occur in Class IIB Siborongborong Prison.

Keywords: *Overcrowded, Assisted, Narcotics*

Abstrak. Penelitian ini membahas mengenai peningkatan jumlah warga binaan terkait tindak pidana penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika yang mengakibatkan *overcrowded* di Lapas Kelas IIB Siborongborong. Sehubungan dengan itu, maka secara khusus membahas mengenai faktor penyebab terjadinya peningkatan jumlah warga binaan terkait tindak pidana penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika di Lapas Kelas IIB Siborongborong, dampak *overcrowded* di Lapas Kelas IIB Siborongborong sebab peningkatan jumlah warga binaan terkait tindak pidana penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika, dan solusi mengatasi penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika agar tidak terjadi *overcrowded* di Lapas Kelas IIB Siborongborong. Penelitian ini merupakan penelitian normatif holistik, bersifat preskriptif analitis, menggunakan metode normatif, mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan sebagai suplemen penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan filsafat. Analisis secara deduktif kualitatif dengan menggunakan Teori Ekonomi Klasik dan Teori Tekanan Subkultur Sosiologis, Teori Efektifitas Hukum, dan Teori Manfaat sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ada 3 (tiga) faktor penyebab terjadinya peningkatan jumlah warga binaan terkait tindak pidana penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika di Lapas Kelas IIB Siborongborong. Ada 2 (dua) dampak *overcrowded* di Lapas Kelas IIB Siborongborong sebab peningkatan jumlah warga binaan terkait tindak pidana penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika. Ada 7 (tujuh) solusi mengatasi penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika agar tidak terjadi *overcrowded* di Lapas Kelas IIB Siborongborong.

Kata kunci: *Overcrowded, Binaan, Narkotika*

1. LATAR BELAKANG

Hukum merupakan tata aturan sebagai suatu sistem berbagai aturan (*rules*) tentang perilaku orang. Hukum tidak menunjuk kepada suatu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat berbagai aturan yang memiliki suatu kesatuan hingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya, tidak mungkin memahami hukum jika hanya

memperhatikan 1 (satu) aturan saja. Setiap aturan hukum mengharuskan orang melakukan tindakan tertentu atau tidak melakukan tindakan tertentu. Kondisi tersebut baru dapat masuk dalam suatu aturan jika terkait dengan tindakan orang, baik sebagai kondisi ataupun sebagai akibat.

Hukum terbentuk dan berkembang sebagai produk yang sekaligus mempengaruhi, dan karena itu mencerminkan dinamika proses interaksi yang berlangsung terus-menerus antara berbagai kenyataan kemasyarakatan (aspirasi manusia, keyakinan agama, sosial ekonomi, politik, moral, kondisi kebudayaan dan peradaban dalam batas-batas alamiah) satu dengan lainnya yang berkonfrontasi dengan kesadaran dan penghayatan manusia terhadap kenyataan kemasyarakatan itu, yang berakar dalam pandangan hidup yang dianut serta kepentingan kebutuhan nyata manusia, sehingga hukum dan tatanan hukumnya bersifat dinamis (Syahrin, 2009).

Di Indonesia, sistem peradilan pidana meliputi rangkaian proses penegakan Hukum Pidana, yang dimulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Peradilan, dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Terkait penegakan Hukum Pidana sehubungan sistem peradilan pidana, yang dihubungkan pula dengan banyaknya penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika di Kabupaten Di Indonesia, sistem peradilan pidana meliputi rangkaian proses penegakan Hukum Pidana, yang dimulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Peradilan, dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Terkait penegakan Hukum Pidana sehubungan sistem peradilan pidana, yang dihubungkan pula dengan banyaknya penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika di Kabupaten Tapanuli Utara, tentunya telah memberikan dampak terhadap Lapas Kelas IIB Siborongborong. Dampak tersebut adalah berupa meningkatnya jumlah warga binaan, baik yang berstatus sebagai tahanan maupun yang berstatus sebagai narapidana.

Mengenai jumlah warga binaan di Lapas Kelas IIB Siborongborong terkait tindak pidana penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika, dapat dilihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Warga Binaan Lapas Kelas IIB Siborongborong Tahun 2023 dan 2024

NO	TAHUN	JUMLAH TAHANAN	JUMLAH NARAPIDANA
1	2023	2	613
2	2024	8	671

Sumber: Lapas Kelas IIB Siborongborong

Berdasarkan Tabel 1 di atas, ditegaskan bahwa untuk setiap tahunnya di Kabupaten Tapanuli Utara, telah terjadi peningkatan jumlah warga binaan, baik warga binaan yang berstatus tahanan maupun warga binaan yang berstatus sebagai narapidana, sebab melakukan tindak pidana terkait penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika.

Peningkatan jumlah warga binaan tersebut telah mengakibatkan *overcrowded* di Lapas Kelas IIB Siborongborong.

Berdasarkan berbagai hal yang telah dipaparkan, menimbulkan ketertarikan untuk menganalisis guna mengetahui lebih lanjut mengenai peningkatan jumlah warga binaan terkait tindak pidana penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba yang mengakibatkan *overcrowded* di Lapas Kelas IIB Siborongborong, yang dibuat dalam suatu penulisan Karya Ilmiah berbentuk Tesis, dengan judul “*OVERCROWDED WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SIBORONGBORONG SEBAB PENINGKATAN JUMLAH PELAKU NARKOTIKA*”.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif holistik. Penelitian normatif didefinisikan sebagai penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (Soemitro, 1988). Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat preskriptif analitis, yakni berupa penggambaran, penelaahan, dan penjelasan, serta analisis mengenai peningkatan jumlah warga binaan terkait tindak pidana penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba yang mengakibatkan *overcrowded* di Lapas Kelas IIB Siborongborong.

Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk meneliti dampak *overcrowded* di Lapas Kelas IIB Siborongborong sebab peningkatan jumlah warga binaan terkait tindak pidana penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba. Pendekatan konsep digunakan untuk meneliti mengenai faktor penyebab terjadinya peningkatan jumlah warga binaan terkait tindak pidana penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba di Lapas Kelas IIB Siborongborong. Pendekatan filsafat digunakan untuk meneliti mengenai solusi mengatasi penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba agar tidak terjadi *overcrowded* di Lapas Kelas IIB Siborongborong.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan Jumlah Warga Binaan Terkait Tindak Pidana Penyalahgunaan Dan/Atau Peredaran Gelap Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Siborongborong

Orang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar. Dikaji dari sudut kemampuan bertanggung jawab, hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat

dipertanggungjawabkan atas tindakannya. Tidak ada tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, dalam hal dipidannya orang yang melakukan tindakan sebagaimana yang diancamakan, tergantung dari melakukan tindakan yang mempunyai kesalahan (Soemitro, 1988).

Berdasarkan keseluruhan pemaparan dan informasi yang telah diperoleh dari para informan, dapat ditegaskan mengenai faktor penyebab terjadinya peningkatan jumlah warga binaan terkait tindak pidana penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika di Lapas Kelas IIB Siborongborong. Ditegaskan bahwa faktor penyebab terjadinya peningkatan jumlah warga binaan terkait tindak pidana penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika di Lapas Kelas IIB Siborongborong adalah:

- Faktor ekonomi dan/atau kemiskinan yang membuat orang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap;
- Faktor sosial berupa labelling di masyarakat yang mengakibatkan mantan warga binaan dikucilkan dan tidak diterima bersosialisasi di kehidupan warga Masyarakat, sehingga akhirnya memilih untuk kembali melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika;
- Faktor sosial berupa sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan informal, dan untuk pekerjaan formal berupa tidak dapat lagi diterbitkan SKCK.

Dampak *Overcrowded* Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Siborongborong

Sesuai dengan pendapat Immanuel Kant, Pidana merupakan etik, praktisnya adalah ketidakadilan, oleh karena itu massa pelaku tindak pidana penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika haruslah dipidana. Salah satu cara untuk mencapai tujuan Hukum Pidana adalah dengan cara menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika. Penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika dikenal dengan istilah ‘pemidanaan’.

Sistem pemasyarakatan dilaksanakan berlandaskan berbagai prinsip pemasyarakatan, diselenggarakan untuk tujuan memberikan perlakuan yang lebih manusiawi dan menjamin perlindungan serta penghormatan terhadap hak warga binaan (Ramelan, 2008). Satu-satunya penderitaan bagi warga binaan adalah kehilangan kemerdekaan. Demi tercapainya tujuan sistem pemasyarakatan tersebut maka keamanan dan ketertiban di Lapas merupakan syarat utama berjalannya sistem pemasyarakatan.

Dampak *overcrowded* di Lapas Kelas IIB Siborongborong sebab peningkatan jumlah warga binaan terkait tindak pidana penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika.

Ditegaskan bahwa dampak *overcrowded* di Lapas Kelas IIB Siborongborong sebab peningkatan jumlah warga binaan terkait tindak pidana penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba adalah:

- Terhadap warga binaan, yakni menimbulkan dampak kesehatan berupa terkena penyakit kulit menular, dan penyakit paru-paru seperti *tuberculosis*, serta berupa kadang menimbulkan perkelahian antar warga binaan yang berpotensi menimbulkan kerusuhan;
- Terhadap Petugas, yakni berupa resiko tinggi terkait keselamatan jiwa pada saat melaksanakan dinas karena rentan terjadi kerusuhan yang disebabkan perkelahian antar warga binaan, dan berupa tidak maksimalnya pelaksanaan pelatihan pembinaan kemandirian berupa pelatihan kerja, sebab kurangnya petugas dan minimnya anggaran untuk pelaksanaan pelatihan pembinaan kemandirian.

Solusi Mengatasi Penyalahgunaan Dan/Atau Peredaran Gelap Narkoba Agar Tidak Terjadi *Overcrowded*

Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penyimpanan dan/atau ketentuan mengenai pelaporan dikenai sanksi administratif oleh Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Kepala BPOM berupa:

- Teguran;
- Peringatan;
- Denda administratif;
- Penghentian sementara kegiatan;
- Pencabutan Izin.

Transito narkoba harus dilengkapi dengan dokumen atau Surat Persetujuan Ekspor Narkoba yang sah dari Pemerintah negara pengekspor dan dokumen atau Surat Persetujuan Impor Narkoba yang sah dari Pemerintah negara pengimpor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengekspor dan pengimpor. Dokumen atau Surat Persetujuan ekspor narkoba dari pemerintah negara pengekspor dan dokumen atau Surat Persetujuan Impor Narkoba, sekurang-kurangnya memuat keterangan:

- Nama dan alamat pengekspor dan pengimpor narkoba;
- Jenis, bentuk, dan jumlah narkoba;
- Negara tujuan ekspor narkoba.

Solusi mengatasi penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba agar tidak terjadi *overcrowded* di Lapas Kelas IIB Siborongborong. Ditegaskan bahwa solusi mengatasi

penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika agar tidak terjadi *overcrowded* di Lapas Kelas IIB Siborongborong adalah:

- Petugas Lapas Kelas IIB Siborongborong memaksimalkan pembinaan (rohani dan petihan kerja) dan melakukan penyuluhan hukum bagi seluruh warga binaan (khususnya warga binaan yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika) agar dimasa yang akan datang (selesai menjalani masa hukuman) tidak melakukan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika;
- Kepala Lapas Kelas IIB Siborongborong menjalin kerja sama dengan Dosen Ilmu Hukum, baik pada PTN maupun pada PTS untuk melakukan penyuluhan hukum UU Nomor 35 Tahun 2009 bagi semua warga binaan;
- Kepala Lapas Kelas IIB Siborongborong memberikan PB secara tepat waktu kepada seluruh warga binaan, khususnya warga binaan yang dihukum sebab menyalahgunakan dan/atau mengedarkan gelap narkotika;
- Pemda Kabupaten Tapanuli Utara menjalin kerja sama dengan Dosen dari PTN maupun PTS guna melakukan penyuluhan hukum UU Nomor 35 Tahun 2009 bagi warga masyarakat di setiap desa yang ada dalam wilayah Pemda Kabupaten Tapanuli Utara;
- Majelis Hakim PN Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara terkait peredaran gelap narkotika, menerapkan hukuman maksimal bagi pelaku;
- Majelis Hakim PN Tarutung menerapkan pertanggungjawaban pidana berupa rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri;
- Pemerintah melalui Kemenkumham membangun pusat rehabilitasi di Kabupaten Tapanuli Utara, sehingga bagi penyalahguna narkotika yang tidak mampu secara ekonomi untuk direhab pada tempat rehabilitasi swasta, dapat direhab di pusat rehabilitasi yang telah dibangun Pemerintah.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Adapun kesimpulan penelitian ini, sebagai berikut:

- Faktor penyebab terjadinya peningkatan jumlah warga binaan terkait tindak pidana penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika di Lapas Kelas IIB Siborongborong adalah:
 - Faktor ekonomi dan/atau kemiskinan yang membuat orang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap;

- Faktor sosial berupa labelling di masyarakat yang mengakibatkan mantan warga binaan dikucilkan dan tidak diterima bersosialisasi di kehidupan warga masyarakat, sehingga akhirnya memilih untuk kembali melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba;
- Faktor sosial berupa sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan informal, dan untuk pekerjaan formal berupa tidak dapat lagi diterbitkan SKCK.
- Dampak *overcrowded* di Lapas Kelas IIB Siborongborong sebab peningkatan jumlah warga binaan terkait tindak pidana penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba adalah:
 - Terhadap warga binaan, yakni menimbulkan dampak kesehatan berupa terkena penyakit kulit menular, dan penyakit paru-paru seperti tuberculosis, serta berupa kadang menimbulkan perkelahian antar warga binaan yang berpotensi menimbulkan kerusuhan;
 - Terhadap Petugas, yakni berupa resiko tinggi terkait keselamatan jiwa pada saat melaksanakan dinas karena rentan terjadi kerusuhan yang disebabkan perkelahian antar warga binaan, dan berupa tidak maksimalnya pelaksanaan pelatihan pembinaan kemandirian berupa pelatihan kerja, sebab kurangnya petugas dan minimnya anggaran untuk pelaksanaan pelatihan pembinaan kemandirian.
- Solusi mengatasi penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba agar tidak terjadi *overcrowded* di Lapas Kelas IIB Siborongborong adalah:
 - Petugas Lapas Kelas IIB Siborongborong memaksimalkan pembinaan (rohani dan petihan kerja) dan melakukan penyuluhan hukum bagi seluruh warga binaan (khususnya warga binaan yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba) agar dimasa yang akan datang (selesai menjalani masa hukuman) tidak melakukan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba;
 - Kepala Lapas Kelas IIB Siborongborong menjalin kerja sama dengan Dosen Ilmu Hukum, baik pada PTN maupun pada PTS untuk melakukan penyuluhan hukum UU Nomor 35 Tahun 2009 bagi semua warga binaan;
 - Kepala Lapas Kelas IIB Siborongborong memberikan PB secara tepat waktu kepada seluruh warga binaan, khususnya warga binaan yang dihukum sebab menyalahgunakan dan/atau mengedarkan gelap narkoba;
 - Pemda Kabupaten Tapanuli Utara menjalin kerja sama dengan Dosen dari PTN maupun PTS guna melakukan penyuluhan hukum UU Nomor 35 Tahun 2009 bagi

warga masyarakat di setiap desa yang ada dalam wilayah Pemda Kabupaten Tapanuli Utara;

- Majelis Hakim PN Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara terkait peredaran gelap narkotika, menerapkan hukuman maksimal bagi pelaku;
- Majelis Hakim PN Tarutung menerapkan pertanggungjawaban pidana berupa rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri;
- Pemerintah melalui Kemenkumham membangun pusat rehabilitasi di Kabupaten Tapanuli Utara, sehingga bagi penyalahguna narkotika yang tidak mampu secara ekonomi untuk direhab pada tempat rehabilitasi swasta, dapat direhab di pusat rehabilitasi yang telah dibangun Pemerintah.

Adapun saran penelitian ini, sebagai berikut:

- Agar Petugas Lapas Kelas IIB Siborongborong mensosialisasikan semua kegiatan pembinaan yang dilakukan di dalam Lapas Kelas IIB Siborongborong kepada warga masyarakat sehingga mantan warga binaan yang dibina sebab melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika, tidak dilabeling warga Masyarakat dan tidak dikucilkan dalam kehidupan warga masyarakat (dapat bersosialisasi dan berbaur dengan kehidupan warga masyarakat), yang pada akhirnya tidak mengulangi tindak pidana yang telah dilakukannya.
- Agar Pemerintah melalui Kemenkumham dapat segera membangun pusat rehabilitasi di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, sehingga khususnya terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, dapat direhab dengan biaya yang lebih murah apabila dibandingkan dengan direhab di tempat rehabilitasi yang diselenggarakan pihak swasta.
- Agar Kepala Lapas kelas IIB Siborongborong menjalin kerjasama dengan Pemda Kabupaten Tapanuli Utara serta Dosen dari PTN maupun PTS guna mensosialisasikan UU Nomor 35 Tahun 2009 bagi warga masyarakat di setiap desa yang ada dalam wilayah Pemda Kabupaten Tapanuli Utara.

DAFTAR REFERENSI

- Naldo, R. A. C., Purba, M., & Pasaribu, I. (2022). *Perlunya penerapan pertanggungjawaban mutlak terhadap korporasi sebab perbuatan melawan hukum menimbulkan ancaman serius*. Penerbit EnamMedia.
- Naldo, R. A. C., Tarigan, H. J., & Damanik, H. R. (2021). *Kepastian hukum prioritas pemberdayaan usaha mikro dan kecil pada kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah*. Penerbit EnamMedia.

- Ramelan, R. (2008). *Cipinang desa tertinggal*. Penerbit Republika.
- Syahrin, A., & Hadyanto, S. (2009). *Beberapa masalah hukum*. Sofmedia.
- Sutanto, B. (2017). *Tanggung jawab pidana korporasi dalam hukum Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Herlina, D., & Yuliani, R. (2020). *Hukum bisnis dan etika korporasi di era digital*. Rajawali Pers.
- Hakim, L. M. (2019). *Analisis yuridis terhadap kejahatan korporasi di sektor lingkungan hidup*. Kencana.
- Arliman, J. A. (2015). *Pertanggungjawaban hukum pidana korporasi dalam sistem hukum Indonesia*. CV Andi Offset.
- Mulyadi, L. (2018). *Asas dan teori hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Widodo, H. (2021). *Korporasi dan kejahatan lingkungan: Kajian kriminologis dan yuridis*. UII Press.
- Simanjuntak, J. M. (2016). *Kejahatan korporasi dan perlindungan masyarakat*. Graha Ilmu.